

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia UMKM telah menjadi sumber kontribusi terbesar untuk penciptaan lapangan kerja dan pendorong utama roda perekonomian di pedesaan, yang banyak memberikan andil dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Upaya pemberdayaan UMKM telah menjadi prioritas program pemerintah di negara berkembang maupun negara maju, serta telah menjadi perhatian dunia terutama untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara negara – negara yang sedang berkembang dan negara maju dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sehubungan dengan itu berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam dan lembaga internasional lainnya, telah banyak memberikan bantuan keuangan maupun bantuan teknis kepada negara – negara yang membutuhkan.

Perkembangan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memenuhi definisi dan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Berdasarkan UU, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Publikasi statistik kredit UMKM berdasarkan definisi dan kriteria usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mulai dilaksanakan untuk data laporan bulanan bank sejak januari 2011. Sampai akhir tahun 2010 statistik kredit UMKM didasarkan pada definisi plafon, yaitu : (1) kredit mikro dengan plafon s.d Rp 50 juta, (2) kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp 50 juta s.d Rp

500 juta, dan (3) kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp 500 juta s,d Rp 5 miliar.

Dalam

definisi tersebut, seluruh jenis penggunaan kredit termasuk kredit konsumtif masuk di dalam statistik kredit UMKM. Untuk memberikan informasi yang lengkap tentang perubahan tersebut, maka dalam statistik kredit UMKM selama masa transisi Januari s.d akhir 2011 disajikan secara paralel yakni data kredit UMKM berdasarkan definisi atau kriteria usaha dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan data kredit MKM berdasarkan definisi plafon.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997 – 1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60.34%. PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Kemudian pada tahun 2014, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 57,9 juta.

Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Dengan perkembangan UMKM yang terus menunjukkan peningkatan, serta kontribusinya yang cukup besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah, tidak dapat diingkari bagaimana pentingnya keberadaan UMKM. Namun dibalik besarnya populasi dan potensinya, UMKM di Indonesia memiliki masalah yang cukup beragam, yang salah satunya yaitu terkait permodalan. Menurut pengamat ekonomi dari Institute Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Imaduddin Abdullah ada sekitar 50% dari total UMKM kekurangan modal, kesulitan dalam pemasaran sebesar 24%, kurangnya keahlian 7%, dan faktor lainnya yang mencapai 19% (Jurnalasia.com :2015). Mayoritas UMKM menggunakan modal pribadi yang jumlahnya terbatas. Persoalan permodalan merupakan salah satu kendala utama UMKM. Kelompok UMKM ini sulit mengakses dana ke bank, padahal aksesibilitas kredit dari bank sangat diperlukan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Di sisi lain, perbankan juga masih mengalami kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM, karena pada umumnya walaupun pelaku UMKM telah feasible namun masih belum bankable.

Menjalankan kegiatan usaha serta upaya meningkatkan keuntungan usaha, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah modal, baik modal sendiri maupun modal yang bersumber dari perbankan. Tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Kegiatan operasional usaha dapat terhambat dan bahkan berhenti (gulung tikar), sehingga perusahaan tersebut akan kesulitan dalam memperoleh pendapatan serta keuntungan dari usahanya.

Terkait kendala kurangnya permodalan, pelaku usaha membutuhkan pinjaman dari pihak perbankan dengan jumlah kredit yang mampu mencukupi kebutuhan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Kemudian masih banyak perbankan yang menetapkan suku bunga yang tergolong tinggi sehingga banyak UMKM yang batal dalam mengajukan pinjaman, sehingga dalam masalah ini pemberian kredit modal kerja dengan suku bunga dan angsuran yang ringan dirasa sangat penting. Hal ini sangat membantu para pelaku UMKM dalam pembiayaan modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan mengembangkan skala usahanya.

Bukan hanya itu, para pelaku UMKM tersebut masih memiliki kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh pihak bank, karena prosedur yang harus dilalui cukup lama serta persyaratan jaminan masih sulit dipenuhi oleh pelaku usaha UMKM, oleh karena itu dalam pengajuan kredit dibutuhkan prosedur yang mudah untuk dipenuhi, agar para pelaku usaha tidak kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan terkait agunan dan persyaratan maupun yang lainnya, sehingga dana pinjaman kredit modal kerja yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha mereka dapat segera diperoleh dan digunakan untuk menjalankan usahanya.

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM dalam hal permodalan, dan mengingat bagaimana pentingnya ^{UMKM} terhadap perekonomian nasional, dibutuhkan peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan ekonomi terkait pemberdayaan UMKM terutama berupa bantuan kredit usaha dengan beban kredit yang ringan dan prosedur yang mudah untuk dipenuhi oleh pelaku UMKM.

UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b) Pengembangan lembaga modal ventura; c) Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

Berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/12/PBI/2015 tentang perubahan atas (PBI) No.14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mendorong pemberian kredit dan pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memeberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM. Pada Pasal 2 ayat (1) jumlah kredit atau pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 20% yang dihitung dengan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan.

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut, maka Presiden menetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang disampaikan pada Pasal 1 ayat (1) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan belum cukup. (2) Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang jasa keuangan. (3) Koperasi dalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perkoperasiaan (kur.ekon, 2018).

Beberapa bank yang ikut serta dan bekerjasama untuk memberikan kredit modal kerja bagi pelaku UMKM, namun dalam melakukan penyaluran dan pelayanan kredit pihak bank selalu memperhitungkan dan memperhatikan tingkat keberhasilan pihak debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit usaha yang diberikan bank penyalur kredit UMKM. Pihak bank penyalur kredit UMKM telah mempersiapkan tata kelola kredit dengan menyusun standar operasional procedural sebagai langkah – langkah yang harus dilakukan oleh internal bank dalam menangani setiap pengajuan permohonan pembiayaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

Tahapan prosedur yang harus dijalani oleh debitur diawali dari tahap pengajuan permohonan pembiayaan kredit, selanjutnya meneliti kelengkapan berkas administrasi pihak debitur, kemudian menganalisis tingkat kelayakan proyek usaha yang akan dibiayai hingga pada tahap penetapan keputusan persetujuan permohonan pihak debitur dalam hal pembiayaan usahanya. Prosedur dalam pelayanan dan pemberian kredit tidak hanya sampai pada tahap persetujuan dan pencairan pembiayaan kredit pada pihak debitur, akan tetapi prosedur tersebut berlanjut pada pemantauan/pengawasan (monitoring) terhadap perkembangan pada debitur. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan tingkat gagal bayar kredit sekecil mungkin.

Bank penyalur kredit UMKM yang memeberikan bantuan kredit modal kerja diharapkan mampu menanggulangi permasalahan – permasalahan masyarakat menengah ke bawah. Pembiayaan kredit berfungsi untuk mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa – jasa yang semuanya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun tidak sedikit nasabah yang mengeluhkan ataupun tidak mampu memanfaatkan bantuan dana tersebut dengan baik. Banyak dari pihak debitur mengakui bahwa bantuan pembiayaan kredit mampu mengembangkan usaha sehingga menambah penghasilan. Namun, masih banyak kendala bagi debitur dalam mengatur keuangannya yang dipengaruhi baik itu dari faktor pribadi maupun dalam pengembalian cicilan hutangnya.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang sistem prosedur pengajuan kredit modal kerja pada pelaku UMKM sehubungan dengan itu, maka peneliti akan membahas tentang, “ **Analisis Implementasi Prosedur Kredit Untuk Meningkatkan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada PT Bank Central Asia, Tbk KCP Sunter Bisma**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi prosedur pemberian kredit modal kerja bagi pelaku UMKM pada PT Bank Central Asia, Tbk ?
- 2) Permasalahan apa yang dihadapi oleh calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit modal kerja UMKM di PT. Bank Central Asia, Tbk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai prosedur pemberian kredit modal kerja dalam pelaksanaan kebijakannya.
- 2) Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor yang masih menjadi permasalahan yang dihadapi calon debitur dalam mengajukan kredit modal kerja UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Analisis Implementasi Prosedur Kredit Untuk Meningkatkan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Sunter Bisma diharapkan dapat memberikan manfaat positif pada berbagai pihak, diantaranya:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain sebagai bahan penelitian lebih lanjut di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengajukan kredit modal kerja.

2) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap Intansi Pemerintah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan lembaga keuangan perbankan dalam membuat penetapan kebijakan.

3) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Manajemen Direksi dalam menerapkan prosedur dan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk.